

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tidak dapat dipungkiri bahwa kesehatan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, dan merupakan salah satu penunjang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, jika status kesehatan manusia berubah menjadi buruk maka manusia tidak dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Definisi kesehatan menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, selain itu kesehatan juga merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, perlu diperhatikan beberapa hal antar lain sumber daya di dalam bidang kesehatan. Sumber daya yang dimaksud adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya kesehatan masih kurang, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masalah kesehatan yang muncul dalam masyarakat. Beberapa tindakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

akan pentingnya kesehatan adalah yaitu tindakan preventif (upaya pencegahan penyakit), tindakan kuratif (upaya penyembuhan penyakit), tindakan promotif (upaya peningkatan kesehatan) dan tindakan rehabilitatif (upaya pemulihan kesehatan). Upaya - upaya kesehatan tersebut dapat dijalankan pada semua fasilitas kesehatan yang ada. Salah satu fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah apotek. Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dikelola oleh seorang apoteker, dimana apoteker bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di dalam apotek. Pekerjaan kefarmasian di apotek meliputi penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan dan pembuatan resep, pengemasan sediaan obat, pemberian etiket sediaan, penyerahan sediaan, pemberian informasi tentang cara penggunaan obat dan melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien, serta melakukan *Home Pharmacy Care* untuk memonitoring efek penggunaan obat pada beberapa pasien penyakit kronis. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut seorang apoteker dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan termasuk didalamnya kemampuan manajemen apotik untuk pengembangan apotik dan keterampilan yang dimiliki serta selalu meng-*update* perkembangan-perkembangan terbaru dalam dunia farmasi. Selain memiliki pengetahuan, dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian

seorang apoteker juga harus selalu menghormati nilai-nilai sumpah profesi serta menaati etika dan disiplin profesinya.

Besarnya tuntutan dan tanggung jawab seorang apoteker inilah yang mengharuskan adanya persiapan bagi calon apoteker oleh masing-masing perguruan tinggi yang disebut dengan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), sehingga para calon apoteker tersebut memiliki bekal sebelum memasuki dunia kerja dan mempunyai gambaran nyata tentang permasalahan terkait pekerjaan kefarmasian di Apotek. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 17 Februari 2017 di apotek Kimia Farma 243, Jalan Raya Arjuno No. 151 Surabaya. Diharapkan setelah PKPA ini berlangsung, para calon apoteker dapat memahami tugas dan tanggung jawab dalam mengelola apotek, mendapat gambaran pengalaman praktis di apotek, serta ketika terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang kompeten dengan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, dan turut serta dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Adapun tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.